

Peran Pemerintah dalam Optimalisasi Pelaksanaan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit

Asri Elies Alamanda

Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro
Jln. Lettu Suyitno No.2 Bojonegoro
Correspondence: asrielieseemail@gmail.com

Abstrak. Dalam sektor pertanian, tanaman Kelapa sawit merupakan salah satu unggulan yang mempunyai peran penting. Selain dapat menyerap tenaga kerja baru, usaha tanaman kelapa sawit juga dapat turut menyumbang usaha pendapatan negara dari pungutan hasil ekspor minyak kelapa sawit (*crude palm oil/ CPO*) yang dalam setiap tahun permintaannya semakin meningkat. Namun dalam beberapa tahun terakhir tingkat produktivitas tanaman kelapa sawit semakin menurun. Hal ini dikarenakan umur tanaman yang sudah semakin tua dan tidak menggunakan benih unggul dan bersertifikat pada saat awal penanaman. Dengan rendahnya tingkat produktivitas ini, perlu diadakan peremajaan tanaman kelapa sawit. Target dari dilakukan program peremajaan ini adalah untuk dapat menggunakan benih unggul maupun benih bersertifikat agar dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Nornatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisa bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Metode pendekatannya adalah metode penelitian Deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah turut berperan aktif dalam melakukan pelaksanaan program peremajaan tanaman kelapa sawit. Hal ini terbukti dari banyaknya peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau *stakeholder* lainnya demi mendukung kelancaran program ini. Kemudian, sebagai salah satu upaya dalam memberikan dukungan untuk meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit terutama dalam penyiapan dana untuk program peremajaan, pemerintah telah membentuk Dana Perkebunan Kelapa Sawit (DPKS).

Kata kunci : Peremajaan, Perkebunan, Kelapa Sawit

Abstract. *Palm oil is one of the leading agricultural sectors which has an important role in Indonesia. In addition to being able to absorb new workers, the oil palm plantation business can also contribute to state revenues from crude palm oil (CPO) export levies, the demand for which is increasing every year. However, in recent years the level of productivity of oil palm plantations has decreased. This is due to the age of the plants that are getting older and not using superior and certified seeds at the start of planting. With this low level of productivity, it is necessary to carry out rejuvenation of oil palm plants. The target of this rejuvenation program is to be able to use both superior and certified seeds in order to increase plant productivity. This research uses normative juridical research methods, namely research conducted by researching and analyzing literature or secondary data only. The approach method is descriptive and qualitative research methods. The results showed that the government played an active role in implementing the oil palm rejuvenation program. This is evident from the many regulations made by the government or other stakeholders to support the smooth running of this program. In addition, as an effort to provide support in increasing palm oil productivity, especially in preparing funds for rejuvenation programs, the government has established the Oil Palm Plantation Fund (DPKS).*

Keywords: *Replanting, Plantation, Oil Palm*

PENDAHULUAN

Indonesia sebuah negara kepulauan yang sebagian besar penduduknya hidup dari sektor pertanian, maka dari itu dibutuhkan pembangunan dari sektor pertanian agar tercapainya pembangunan nasional. Lahan pertanian di Indonesia mempunyai andil yang penting untuk mengembangkan sumberdaya alam yang beragam serta untuk penyediaan pangan serta menjadi sektor utama mata pencaharian di pedesaan. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan pertanian, maka dibutuhkan lahan yang berkualitas. Sektor pertanian ini mempunyai peran paling penting di Indonesia, karena sektor pertanian dianggap banyak memberikan kontribusi dalam kegiatan perekonomian. Hal lain yang ditimbulkan adalah dapat mengurangi pengangguran dengan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan untuk menjadi pengusaha bagi masyarakat pedesaan terutama sektor pertanian.

Pertanian Indonesia mempunyai beberapa aspek unggulan dari tanaman unggulan pangan dan non pangan. Tanaman pangan antara lain, kelapa, kakao, tebu, kopi dan teh. Sedangkan tanaman non pangan adalah karet, kelapa sawit, kapas dan tembakau. Salah satu tanaman yang masih menjadi

unggulan dalam usaha peningkatan taraf perekonomian adalah Tanaman Kelapa Sawit merupakan karna merupakan tanaman perkebunan yang masih memiliki nilai jual/ekonomi yang sangat tinggi. Selain dapat menyerap tenaga pekerja baru, usaha tanaman kelapa sawit juga dapat turut menyumbang usaha pendapatan negara dari pungutan ekspor minyak kelapa sawit (*crude palm oil/ CPO*) yang dalam setiap tahun permintaannya semakin meningkat. Indonesia merupakan penghasil minyak mentah terbesar di dunia dan dituntut untuk dapat lebih meningkatkan produksi minyak mentah. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melaporkan, produksi minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) Indonesia sebesar 46,73 juta ton pada 2022. Jumlah tersebut menurun 0,34% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 46,89 juta ton. Mengingat target produksi CPO Indonesia tahun 2045 mencapai 60 Juta ton, mengakibatkan peningkatan kebutuhan perluasan lahan sampai dengan 6,1 juta hektar.¹

Pasar industri hasil olahan dari tanaman kelapa sawit dapat dikatakan baik dan berkelanjutan apabila produksinya stabil. Maka dari itu, dalam rangka peningkatan produksi tanaman kelapa sawit teknik pembudidayanya menjadi poin penting. Budidaya tanaman kelapa sawit terdiri dari beberapa tahap, yaitu mulai dari penanaman bibit, pembukaan lahan atau penebangan tanaman yang sudah tua, membuat rancangan perkebunan, melakukan penanaman benih, tanaman penutup buah, melakukan pemeliharaan khususnya tanaman yang belum menghasilkan buah, hingga tanaman yang sudah menghasilkan buah serta melakukan peremajaan tanaman.²

Pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 Mengenai Persyaratan Pengajuan Usulan Peremajaan Sawit Rakyat, menjelaskan pengertian perkebunan tanaman kelapa sawit; “segala bentuk kegiatan yang tujuannya untuk mengelola SDM, SDA, alat, sarana produksi dan mesin, budi daya, pengolahan, panen, dan pemasaran yang terkait tanaman Perkebunan Kelapa Sawit”. Sedangkan dalam ayat (6) terdapat pengertian “Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, adalah sebuah badan usaha yang berbadan hukum, dan didirikan menurut hukum Indonesia serta tentunya berkedudukan hukum di wilayah Indonesia, kemudian mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.”

Dewasa ini, produktivitas perkebunan tanaman kelapa sawit mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Penurunan produktivitas ini tentunya berdampak pada produktivitas CPO yang semakin rendah setiap harinya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,99 juta hektare (ha) pada 2022. Jumlah itu meningkat 2,49% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang seluas 14,62 juta ha. Namun jika dibandingkan luas lahan dengan pertumbuhan tingkat produktivitas, perkebunan tanaman kelapa sawit hanya menghasilkan sebanyak 2,75 ton/ha yang dimana hasilnya berada dibawah rata-rata angka nasional yaitu sekitar 3,15 ton/ha.³

Rendahnya hasil pendapatan perkebunan tanaman sawit rakyat dapat disebabkan oleh faktor tanaman yang sudah semakin tua dan menjadi sedikit menghasilkan buah serta dalam penanaman awal tanaman kelapa sawit sebagian tidak menggunakan benih yang unggul maupun benih bersertifikat. Maka dari itu cara yang dapat dilakukan demi meningkatkan produktivitas adalah dengan cara melakukan peremajaan atau penanaman kembali tanaman kelapa sawit dengan menggunakan benih yang unggul maupun benih yang bersertifikat. Awal pelaksanaan kegiatan ini nantinya akan dimulai dengan mengganti/menebang pohon kelapa sawit yang sudah tua yaitu yang usianya berkisar antara 20-25 tahun dimana hasil panennya tidak lagi sebaik pohon kelapa sawit yang masih muda atau baru ditanam.⁴ Berdasarkan data diatas, hasil perkebunan kelapa sawit milik rakyat dinilai semakin menurun. Maka harus untuk dilakukan peremajaan demi meningkatkan hasil panen tanaman kelapa sawit.

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan hasil panen tanaman kelapa sawit adalah dengan melakukan peremajaan tanaman. Kerena pohon kelapa sawit yang sudah tua atau

¹ <https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html> diakses pada 9 November 2022 pukul 20.56

² Setyamidjaja, D. 2006. Seri Budidaya Kelapa Sawit. Yogyakarta(ID): Kanisius. Hal. 15

³ <https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html> diakses pada 9 November 2022 pukul 20.59

⁴ Saputri, E dan Syafrizal. 2018. Kesiapan Petani Kelapa Sawit dalam Menghadapi Peremajaan Kebun (Replanting) di Kampung Delima Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. JOM Fisip. 5(1):1-10.

berumur, sudah sedikit menghasilkan buah yang dapat dipanen. Peremajaan tanaman kelapa sawit dinilai dapat membangkitkan perekonomian para petani plasma yang sehari-harinya menggantungkan kebutuhan dari hasil tanaman kelapa sawit. Namun ada dampak negatifnya juga, selama program peremajaan berjalan para petani plasma tidak memiliki penghasilan yang didapatkan dari kebun kelapa sawit miliknya, karena setelah peremajaan jangka paling cepat untuk memperoleh keuntungan kembali adalah sekitar 3 sampai 4 tahun sejak peremajaan dimulai. Maka dari itu, para petani dituntut untuk dapat memperoleh penghasilan dari sektor usaha lainnya.

Dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 Mengenai Persyaratan Pengajuan Usulan Peremajaan Sawit Rakyat menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat ikut dalam program peremajaan, yaitu;⁵

1. “Poktan/Gapoktan/Koperasi atau kelembagaan ekonomi lainnya
 - Beranggotakan paling sedikit 20 pekebun
 - Memiliki hamparan luas minimal 50 ha dengan jarak antar kebun 10 km
2. Legalitas lahan dapat berupa Sertifikat Hak
 - Milik (SHM), Sporadik, Girik, Akte Jual Beli, Hak Adat (komunal)
3. Poktan/Gapoktan harus terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN), koperasi sebagai wadah tentunya harus berbadan hukum atau terdaftar pada dinas yang berkaitan dengan koperasi ditingkat kabupaten/kota.
4. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah pada pekebun paling luas 4 ha per kepala keluarga.
5. Anggota Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun lainnya harus melengkapi Scan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Kuasa, dan Legalitas Lahan, Surat Pernyataan lainnya
6. Kebun Kelapa Sawit memiliki peta koordinat poligon
7. Lahan Tidak dalam Sengketa, Tidak Berada dalam kawasan Hutan
8. Surat kuasa dari pekebun diberikan kepada ketua kelompok tani atau koperasi
9. STD-B atau surat pernyataan dalam proses oleh Kepala Dinas daerah Kabupaten/kota
10. Perjanjian/ Kontrak kemitraan kerja yang diketahui oleh Kepala Dinas daerah Kabupaten/kota.
11. Perjanjian Kerja sama kemitraan usaha yang diketahui oleh bupati/wali Kota atau Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota.
12. Surat pernyataan peremajaan dengan tumbang serempak dari POKTAN atau koperasi
13. Surat pernyataan dari Bank/Lembaga keuangan lainnya untuk dana tahap lanjutan.”

Ada kira-kira seluas 2,8 juta Ha lahan perkebunan sawit rakyat yang perlu diperhatikan dan dilakukan peremajaan tanaman, jumlah ini sama dengan 4,61% dari total luar area petani rakyat. Indonesia memiliki areal lahan kebun kelapa sawit paling besar di dunia dengan perhitungan luas perkebunan kelapa sawit mencapai 16 juta sekitar 30% atau 4,8 juta Ha merupakan Perkebunan sawit Rakyat (PSR). Namun PSR yang tersebar dari Sumatera sampai Papua mempunyai produktivitas yang relative rendah, untuk itu dianggap perlu dilakukan peremajaan (replanting) Saat ini Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mempunyai untuk menyalurkan dana PSR kepada para petani/kelompok. Dalam pelaksanaan peremajaan tanaman kelapa sawit, tidak dilakukan sendiri oleh para petani melainkan dibantu oleh pemerintah dan pihak terkait. Terutama dari sektor pendanaan, untuk mencapai target peremajaan dan mengawal keberhasilan maka pemerintah mengajak kerjasama dari berbagai pihak.

Berdasarkan latar belakang penulisan diatas, maka penulis merumuskan masalah penulisan sebagai berikut; (1) Bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan peremajaan tanaman kelapa sawit? (2) Bagaimana pengaturan landasan hukum mengenai peremajaan tanaman kelapa sawit?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran pemerintah dalam pelaksanaan peremajaan tanaman kelapa sawit dan Untuk memahami landasan hukum mengenai peremajaan tanaman kelapa sawit.

⁵ PERSYARATAN PENGAJUAN PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR) BESERTA CONTOH. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO)

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang memaparkan pengetahuan dan informasi berdasarkan fakta di lapangan. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian paling sederhana yang tujuannya untuk menggambarkan peristiwa/fenomena ilmiah atau hasil teknologi manusia. Kajian ini mengkaji bentuk, sifat, perbedaan hubungan, fungsi, perubahan dan persamaan dengan fenomena lain..⁶

2. Rancangan Kegiatan

Dalam melakukan sebuah penelitian hendaknya setiap peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kenyataan dilapangan. Adapun rancangan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penelitian ini yaitu peneliti melakukan penelitian selama 1 bulan mulai dari bulan Oktober sampai dengan November 2022.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup dalam sebuah penelitian menjadi poin penting. Ruang lingkup ini berfungsi untuk membatasi peristiwa atau isu hukum yang dikaji dalam sebuah penelitian agar fokus pada permasalahan terkait dengan Peran Pemerintah Dalam Optimalisasi Pelaksanaan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini terkait dengan peran pemerintah kaitannya dengan kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit.

Selanjutnya objek dari penelitian ini adalah meliputi: “Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/Kb.330/5/2016 Tentang Pedoman Peremajaan Kelapa Sawit”; “Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2019 Tanggal 4 Februari 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit”; “Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 3 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit”; “Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 Mengenai Persyaratan Pengajuan Usulan Peremajaan Sawit Rakyat.”

4. Bahan dan Alat Utama

Bahan penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan dalam penelitian yang pada dasarnya untuk mempermudah jalannya penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini bersifat Yuridis Normatif maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum tertulis yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, antara lain “Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/Kb.330/5/2016 Tentang Pedoman Peremajaan Kelapa Sawit; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2019 Tanggal 4 Februari 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit; Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 3 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 Mengenai Persyaratan Pengajuan Usulan Peremajaan Sawit Rakyat”.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah yang terdiri dari buku, jurnal-jurnal hukum, serta dari kasus-kasus hukum terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.⁷ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku yang dapat dijadikan rujukan dan sifatnya relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 72.

⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.⁸ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit

Dalam melaksanakan program peremajaan tanaman kelapa sawit, pemerintah beserta *stakeholder* yang terkait berusaha untuk bergerak lebih cepat demi mencapai target peremajaan. Salah satu upaya untuk mempercepat peremajaan tanaman kelapa sawit (PSR) pemerintah melakukan tandatangan kerjasama PSR melalui kemitraan.

Program PSR merupakan salah satu cara yang dapat diupayakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil perkebunan sawit milik rakyat. Selain itu, ini merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada pekebun rakyat, PSR sebagai salah satu program yang mampu membantu pemulihan perekonomian nasional serta diharapkan bisa menyerap banyak tenaga kerja baru pada masa pandemi. Kementerian Pertanian dan BPDPKS bersama seluruh *stakeholder* yang terkait telah menyusun rencana dan anggaran PSR agar dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien termasuk dengan pola kemitraan antara perusahaan sebagai inti dan petani kelapa sawit sebagai plasma.

Upaya lainnya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan fasilitas dan dukungan untuk melakukan peningkatan hasil produktivitas tanaman kelapa sawit terutama penyiapan dana untuk program peremajaan, pemerintah telah membentuk sebuah lembaga atau organisasi yaitu Dana Perkebunan Kelapa Sawit (DPKS) yang telah disiapkan sejak tahun 2015. Nantinya dana tersebut akan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang masih dibawahnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu). BPDPKS tugasnya adalah untuk mengelola dana yang berkaitan dengan pelaksanaan program peremajaan tanaman kelapa sawit dan mengikuti kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan. Hingga tahun 2021, BPDPKS telah berhasil menyalurkan dana untuk pelaksanaan Program PSR sebanyak Rp6,59 triliun. Dengan total lahan yang sudah berhasil dilakukan peremajaan/*replanting* sebesar 242.537 ha per 2021 dan ditargetkan akan mencapai 540 ribu ha hingga 2022.

Program PSR dimulai dari lahan pertanian seluas 4.446 hektar dan penerima manfaat sebanyak 2.032 petani. Program PSR secara khusus ditujukan untuk perkebunan rakyat dengan luas kepemilikan lahan tidak lebih dari 4 hektar per petani. Program PSR ini dibiayai dengan 25 juta BPDPKS/ha dan bibitnya dibiayai oleh Menteri Pertanian.⁹ Kementerian Pertanian juga memberikan dukungan dalam bentuk bibit kelapa sawit unggul atau bersertifikat, yang dikreditkan dengan hasil hingga 4 kali lebih tinggi. Namun, sejauh ini petani baru menikmati hasil 2,5 ton CPO per hektar per tahun, dan diharapkan bisa bercocok tanam dengan bibit yang disediakan Kementerian Pertanian. Hingga 8 ton CPO per hektar per tahun atau 32 ton kemasan buah segar. Bantuan lain dari Kementerian Pertanian adalah bibit jagung dan kedelai untuk ditanam di tanaman sawit agar bisa ditanam di antara tanaman sawit dan petani tetap punya penghasilan sambil menunggu panen sawit pertama setelah peremajaan.

Target yang dicapai program PSR dari tahun 2020 hingga tahun 2022 diharapkan dapat terealisasi dengan 540 ribu hektar perkebunan tanaman kelapa sawit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk yang terbesar di wilayah Sumatera dengan luas 397.200 ha, di Pulau Jawa. 6.000 ha, 86.300 ha di Kalimantan, 44.500 ha di Sulawesi dan 600 ha di Papua. Program PSR yang dilaksanakan pemerintah tentunya sangat bermanfaat dalam merevitalisasi perekonomian nasional, serta menggerakkan perekonomian negara atau menimbulkan *multiplier effect*. Indonesia dikenal sebagai penghasil dan pengekspor minyak kelapa sawit terbesar dunia, menghasilkan 47,18 juta ton pada tahun 2020, dimana sekitar 37,3 juta ton terserap ke pasar ekspor.¹⁰

⁸ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 16

⁹ <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2298> diakses pada 10 November 2022 pukul 09.28

¹⁰ <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3312/program-peremajaan-sawit-rakyat-mendorong-penyerapan-tenaga-kerja-dan-menciptakan-multiplier-effect> diakses pada 10 November 2022 pukul 09.32

Tentunya program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat dapat dilaksanakan dengan menerapkan praktik budidaya yang baik melalui *Good Agricultural Practices* dan menjaga tata ruang perkebunan demi mendukung kelangsungan kelestarian lingkungan agar kriteria *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) tetap terpenuhi.

Permintaan dan penyaluran dana PSR mulai meningkat dari tahun 2019 mencapai Rp. 2,2 triliun dengan luas 90.492 hektar akan ditanami kembali dan disalurkan kepada 39.994 pekebun dan permintaan akan meningkat lagi di tahun 2020 menjadi Rp. 2,67 triliun seluas 94.033 ha dan disalurkan kepada 40.707 petani kecil. BPDPKS juga akan memberikan dana untuk mendukung pelaksanaan Program Peremajaan Kelapa Sawit Nasional, khususnya dalam pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana Rp. 21,1 miliar. Sarana dan prasarana meliputi; sarana pasca panen dan tempat pengolahan hasil, penyediaan benih unggul, penyediaan pupuk dan pestisida hama tanaman, perbaikan jalan dan pengairan, pemeriksaan teknis sarana transportasi, prasarana pasar, alat mesin pertanian dan sertifikat ISPO bagi pekebun swadaya. Dana BPDPKS juga digunakan untuk program pengembangan sumber daya manusia seperti pendidikan, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan serta fasilitasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemandirian, keterampilan, profesionalisme dan komitmen pekebun, pendamping dan komunitas pekebun lainnya.

Menteri Keuangan menjelaskan dalam Permenkeu Nomor 84/PMK.05/2017 tentang penggunaan dana untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Bagian 1 Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, bahwa dana yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit adalah dana yang sudah dikumpulkan/dikumpulkan. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Umum. Kemudian Pasal 4 menjelaskan bahwa penggunaan dana tersebut harus dianggarkan dalam Rencana Usaha Dalam Negeri dan daftar isian untuk melaksanakan anggaran Badan Layanan Umum Pengelolaan Dana Pertanian Kelapa Sawit.

Selain itu, Pasal 6(1) menjelaskan bahwa dana PPKS diberikan kepada petani yang tergabung dalam kelompok produsen/asosiasi produsen/organisasi produsen lain/koperasi produksi. Kemudian dana PPKS disalurkan melalui transfer langsung ke rekening pekebun di lembaga keuangan bank. Pendanaan program PSR juga berasal dari pungutan ekspor produk minyak sawit mentah (CPO), yang sebagian masuk ke perkebunan sawit skala kecil. Peremajaan kelapa sawit adalah bentuk penanaman spesies tanaman tahunan yang bertujuan untuk memaksimalkan dan menstabilkan pendapatan dari waktu ke waktu.¹¹

Karena lahan plasma termasuk dalam jenis lahan yang diremajakan mengikuti ketentuan program PSR maka dalam pelaksanaan program PSR ini, pemerintah mendorong untuk petani yang belum tergabung dalam kelompok tani atau koperasi, untuk dapat segera bergabung dan menjadi bagian dari koperasi. Hal ini ditujukan agar pemerintah lebih mudah dalam hal melaporkan, mengawasi, memberi pelatihan serta menyalurkan bantuan kepada petani.¹²

Pengaturan Landasan Hukum Mengenai Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit

Pelaksanaan peremajaan tanaman kelapa sawit tidak dilakukan begitu saja, tetapi juga ada peraturan per Undang-Undang yang mejadi payung hukumnya. Dengan adanya payung hukum ini, dalam pelaksanaan program peremajaan diharapkan sesuai dengan rancangan dan rencana yang telah dibuat. Beberapa teknis budidaya tanaman kelapa sawit terdiri dari beberapa tahap, antara lain: proses pembibitan, membuka lahan atau melakukan penebangan tanaman yang sudah tua, melakukan perancangan kebun, melakukan penanaman, menanam tanaman penutup tanah seperti tanaman kacang-kacangan, melakukan pemeliharaan terhadap tanaman belum menghasilkan hingga tanaman yang sudah menghasilkan buah, serta melakukan peremajaan tanaman yang sudah berumur. Peremajaan dapat diartikan sebagai penggantian atau penanaman kembali tanaman sawit muda terhadap tanaman yang

¹¹ Kotagama HB, Al-Alwi AJT, Boughanmi H, Zekri S, jayasuriyah H, Mbaga M. 2013. Economics Analisis Determining The Optimal Replanting Age of Date Palm. *Agricultural Marine Sciences* 18:51-61.

¹² Pipin Dwi Astiti, A. Faroby Falatehan, dan Eka Intan Kumala Putri, *IMPLEMENTASI PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (STUDI KASUS: KUD TUNAS MUDA KABUPATEN SIAK-RIAU)*, Forum Agribisnis (Agribusiness Forum) Vol. 12 No. 2, September 2022; halaman 126-137

sudah berumur 10-25 tahun yang menghadapi masalah produktivitas rendah < 10 ton per hektar milik petani atau perkebunan rakyat dengan tanaman kelapa sawit yang baru.¹³

Beberapa peraturan yang telah di rumuskan demi melancarkan kegiatan peremajaan antara lain:

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Menurut Pasal 1(1) peraturan ini, “Perkebunan adalah segala pengelolaan, pembudidayaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, peralatan dan mesin yang berkaitan dengan perkebunan.” Dalam ayat 1 (2) pasal itu juga tertulis tentang penanaman tanaman: “Tanaman tanam adalah tanaman semusim atau semusim, yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditujukan untuk usaha penanaman.”

UU No. 39 Tahun 2014 Perkebunan menjelaskan tentang desain penanaman. Secara hukum, perencanaan pembangkit tetap menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional, regional dan sektoral. Rencana tersebut harus berkelanjutan sesuai dengan rencana pembangunan nasional dan sejalan dengan usulan provinsi dan kabupaten/kota. Perencanaan tanaman memiliki 3 kerangka waktu meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan rencana pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota sesuai undang-undang. Rencana tanam nasional disusun oleh menteri, kemudian rencana provinsi disusun oleh gubernur dan rencana kabupaten/kota disusun oleh gubernur/walikota. Rencana yang telah diputuskan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaku industri perkebunan dalam pengembangan perkebunan pohon. Setiap orang/perusahaan yang akan membuka atau mengolah sebuah lahan pertanian dengan lahan tertentu sebagai bentuk pengolahan budi daya tanaman perkebunan wajib ikut serta mencegah kerusakan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan perlindungan tanaman, dilakukan dengan beberapa cara yaitu; pemantauan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan pengamatan yang dalam hal ini dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha perkebunan dan pemerintah pusat.

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/Kb.330/5/2016 Tentang Pedoman Peremajaan Kelapa Sawit;

Pasal 1 menjelaskan bahwa Permentan ini dibentuk dengan tujuan untuk mengelola, memelihara, dan mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan melalui pembaharuan perkebunan kelapa sawit. Kegiatan peremajaan meliputi: Pertama; teknik peremajaan kelapa sawit (tebang/*deforestasi*, penanaman pembibitan, penanaman bibit, pemupukan tanaman untuk pengelolaan kelapa sawit); lain; pengembangan kelembagaan petani melalui pelatihan pendamping dan petani/petani, penguatan organisasi, peningkatan kepemimpinan dan manajemen kelompok tani/masyarakat/koperasi, peningkatan kerjasama dan kemitraan komersial) dan ketiga; hal pendukung termasuk Survei Perkebunan, Sertifikat Pendaftaran Perkebunan (STD-B), Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, Sertifikat Tanah dan Sertifikat ISPO bagi mereka yang memenuhi persyaratan hukum.

Peremajaan perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan melalui model kemitraan, namun harus memperhatikan aspek-aspek yang dapat saling menguntungkan, saling menghargai, saling menguatkan, saling bertanggung jawab dan saling bergantung. Hal terpenting dalam peremajaan tanaman kelapa sawit adalah memiliki bibit yang unggul dan sehat dalam jumlah yang cukup. Ada 3 sistem pembenihan, yang pertama adalah pembenihan dua tahap yang terdiri dari pembenihan pertama selama 3 bulan dan kemudian pembenihan utama selama 9 bulan.

Peraturan ini juga menjelaskan sistem peremajaan secara umum. Yaitu sistem tumbang serentak, sistem *underplanting*, sistem peremajaan bertahap dan sistem tumpangsari. Keuntungan dari sistem tumbang serentak yaitu penyiapan lahan untuk penanaman dan pengolahan lahan dapat dilakukan lebih efisien, mengurangi serangan kumbang tanduk (*Oryctes rhinoceros*) dan *Ganoderma boninense*. Dengan perawatan yang lebih intensif dapat memberikan kondisi tanah yang ideal bagi tanaman kelapa sawit untuk tumbuh. Di sisi lain, sistem ini memiliki kelemahan karena jika runtuh secara bersamaan dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan seluruh petani.

Kemudian pada sistem peremajaan *underplanting* masih dapat menghasilkan pendapatan dari tanaman berumur 20-25 tahun yang belum diperbaharui. Namun di sisi lain, kelemahan sistem

¹³ Arsjad Asmar. 2017. Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Tantangan dan Hambatan Di Masa Depan. Arpakasindo. Medan. Hal. 35

peremajaan ini adalah dapat meningkatkan serangan kumbang tanduk dan perkembangan *ganoderma*. Selain itu, pekebun/petani dapat memperoleh penghasilan dari produksi tanaman tua yang berumur 20-25 tahun yang belum diperbaharui dengan sistem peremajaan bertahap. Namun, sistem ini terkadang dianggap kurang efisien jika diterapkan pada lahan kecil, seperti petani kecil dan pertanian mandiri. Sistem tumpang sari dianggap mampu memberikan pendapatan/keuntungan alternatif melalui produksi tumpang sari dimana pertumbuhan tanaman muda tidak terganggu dan sisa/limbah dari tumpang sari tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pupuk organik dan membantu memberikan nutrisi ke tanaman muda. Namun, kelemahan dari sistem ini adalah membutuhkan manajemen yang intensif dan teknik serta rantai pemasaran yang tepat untuk membawa produk lintas budaya ke pasar.

Dampak negatif dari kegiatan peremajaan kelapa sawit pada perkebunan plasma dan perkebunan mandiri adalah hilangnya pendapatan petani kecil/petani. Sistem peremajaan kelapa sawit sejalan dengan kondisi perekonomian petani kecil, dan sistem yang direkomendasikan untuk digunakan adalah sistem tumpang serentak. Sistem tumpang serentak juga dapat dipadukan dengan sistem tumpang sari, yaitu dengan menanam tanaman pangan antara sistem TBM 1 dan TBM 2. Model regenerasi gabungan ini diharapkan dapat membantu menjaga kesinambungan pendapatan petani/petani. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih sistem peremajaan tanaman kelapa sawit: Pertama, kondisi tanah (*Ganoderma endemik* atau *non endemik*). Kedua, jenis tanah yang akan direklamasi (tanah mineral atau tanah gambut/pasang surut). Kedua aspek ini harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi pelaksanaan dan biaya yang dikeluarkan.

Permentan ini dijadikan sebagai salah satu payung hukum pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan dana BPDPKS. Ayat 1 Pasal 1 Perpres ini menjelaskan pengertian perkebunan kelapa sawit yaitu pengelolaan semua sumber daya alam, sumber daya manusia, fasilitas produksi, alat dan mesin, budidaya, pemanenan, pengolahan dan pemasaran yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, ayat 2 menjelaskan perkebunan kelapa sawit, ialah perusahaan yang hasilnya berupa produk dan/atau jasa yang berkaitan perkebunan kelapa sawit. Pada angka 3, pelaku perkebunan kelapa sawit disebut sebagai pekebun kelapa sawit dan/atau perusahaan pengelola perkebunan kelapa sawit.

Dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan, meningkatkan keterampilan, sikap profesionalisme, meningkatkan daya saing dan meningkatkan kemampuan teknis maupun manajerial dan kewirausahaan perlu adanya pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan SDA yang dimaksud adalah dengan mengadakan Pelatihan yang dilakukan dengan pendidikan, pelatihan dan pendampingan yang dalam hal ini diberikan atau difasilitasi dengan pemberian beasiswa dan penguatan kelembagaan pendidikan dibidang kelapa sawit. Beasiswa ini kemudian diberikan kepada pekebun, keluarga pekebun ataupun ASN yang lingkup kerjanya dibidang kelapa sawit serta dianggap tidak mampu.

Peremajaan tanaman kelapa sawit diharapkan dapat meningkatkan hasil panen dan tetap menjaga lahan agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Peremajaan dilakukan dengan penggantian tanaman lama yang sudah tidak produktif atau sudah menghasilkan sedikit buah yang bisa dipanen dengan tanaman baru. Terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk dapat dilakukan peremajaan tertuang dalam Pasal 12 ayat (2), yaitu:

- a. “tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun;
- b. produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hektare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun; atau
- c. Kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun.”

Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan sebelum tahap peremajaan, antara lain tahap persiapan. Tahap persiapan meliputi sosialisasi, administrasi, teknik peremajaan, kelembagaan dan pendampingan. Tahap sosialisasi merupakan tahap dimana dilakukan penyebaran informasi mekanisme peremajaan dan dilakukan secara bertahap. Adapun tahap administrasi seperti yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi; melakukan pendataan luas areal perkebunan, melakukan pendataan unit pengolahan, membuat pemetaan luas areal kebun dan melakukan pengolahan hasil dan sumber bahan baku, mengidentifikasi calon pekebun dan calon lahan, memberikan fasilitas yang berkaitan dengan legalitas lahan dan pekebun serta melakukan penyusunan rencana kebutuhan untuk segera dilakukan peremajaan. Kemudian selanjutnya dalam Pasal 19 mengenai pendataan luas areal kebun meliputi: “tanaman menghasilkan, tanaman yang

belum menghasilkan, dan tanaman tua atau rusak.” Tahap pendataan unit pengolahan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (1) adalah: “lokasi, kapasitas, sumber, jumlah bahan baku dan jarak serta kemitraan.” Sedangkan pemetaan luas areal dan unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku dilakukan dengan peta tematik. Kemudian hasil dari pemetaan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan Dinas Kabupaten setempat.

Selanjutnya dalam Pasal 32 menerangkan mengenai pelaksanaan peremajaan kelapa sawit terdiri dari beberapa tahap yaitu: “teknik peremajaan, pelaksanaan peremajaan, pendampingan, pengawalan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan penilaian fisik kebun.” Kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit dilaksanakan oleh pekebun secara mandiri atau swadaya melalui poktan, gapoktan, koperasi, mitra kerja pekebun. Dalam pelaksanaan peremajaan tentu saja diawasi dan di monitoring oleh BPDPKS.

3. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 3 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

Pelaksanaan Program Peremajaan Kelapa Sawit (PSR) akan terus berlanjut. Peraturan ini memberikan pendekatan PSR alternatif untuk pelaksanaan program peremajaan kelapa sawit yang tepat melalui model kemitraan antara perusahaan besar dan petani plasma. Namun, fakta yang didapat berdasarkan program PSR yang dimulai tahun 2017 ini terkesan sangat lamban dan bertahan lama. Sejak diluncurkannya program PSR pada tahun 2017, Kementerian Pertanian menargetkan peremajaan seluas 2,78 juta hektare, namun realisasinya baru mencapai 256 ribu hektare atau 9,20% (hingga 2021). Kemudian, pada akhir tahun 2019, target yang ditetapkan Kementerian Pertanian selama tiga tahun (2021-2022) adalah 500 ribu hektar, namun diterapkan pada lahan hingga tahun 2021 hanya berhasil mencapai 118.785 ha (23,75%). diremajakan). Peraturan menteri ini tidak hanya mengatur jenis kemitraan, tetapi juga dua model PSR. Pertama, Dinas Perkebunan Daerah bisa diperkuat, yang akan mempercepat proses pengusulan. Kedua; antara petani dan perusahaan besar. Model kedua menawarkan opsi kepada petani, yakni opsi menawar langsung ke BPDPKS, asalkan petani bersedia bekerja sama dengan perusahaan. Langkah selanjutnya adalah membantu perusahaan mitra melengkapi semua dokumen yang diperlukan untuk menyerahkan dokumen kemitraan kepada BPDPKS, kemudian BPDPKS akan menunjuk otoritas pemeriksa untuk memverifikasi atau memverifikasi ulang dokumen kemitraan yang diberikan oleh perusahaan mitra. Diharapkan kehadiran Permentan ini dapat membantu memecah lambatnya proses beberapa tahun terakhir untuk mencapai target PSR.

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 Mengenai Persyaratan Pengajuan Usulan Peremajaan Sawit Rakyat.

Pengalokasian dana peremajaan tanaman kelapa sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit merupakan wujud nyata dukungan Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan produksi perkebunan kelapa sawit tanpa membuka lahan baru. Dana yang dialokasikan/dialokasikan oleh negara diperuntukkan bagi pekebun kelapa sawit, yang tentunya disertai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan ini. Petani yang ingin menanam kembali kebunnya dengan kelapa sawit harus memenuhi persyaratan yang berlaku saat mengajukan dana peremajaan.

Ketentuan pertama memuat syarat bahwa petani harus bergabung dengan kelompok tani/gapoktan/koperasi/pekebun lain yang beranggotakan sekurang-kurangnya 20 pekebun, dengan ketentuan luas perkebunan kelapa sawit pekebun paling sedikit 50 ha. per grup. Dalam hal ini, negara tersebut terletak pada jarak maksimal 10 km dan dilengkapi dengan peta koordinat. Peraturan ini juga mengatur aspek hukum, dimana tanaman yang ditransplantasikan harus memiliki hak milik (SHM) atau hak atas tanah (SKT), lepas, girik (huruf C), jual beli (AJB) atau hak adat (masyarakat) atau lainnya yang diakui. hak atas tanah Baru setelah itu, petani atau pemilik perkebunan diinformasikan tentang proses teknis memulai program peremajaan perkebunan kelapa sawit.

Dalam pelaksanaan program peremajaan tanaman kelapa sawit agar sesuai dengan tata kelola yang baik, maka perlu dilakukan monitoring dan pengawasan. Monitoring dan pengawasan dilakukan agar kegiatan peremajaan sawit rakyat dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Agar pelaksanaan PSR ini berjalan dengan lancar, maka perlu pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana/prasarana sehingga pelaksanaannya tepat sasaran, tepat biaya, tepat teknis, dan tepat waktu. Sesuai dengan pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri

Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, Pengawasan pelaksanaan program peremajaan dilakukan oleh “Dinas daerah kabupaten/kota, Dinas daerah provinsi, Direktorat Jenderal Perkebunan, dan BPDPKS sesuai dengan kewenangan”. Kemudian dijelaskan dalam ayat (2) “Pengawasan ini dapat dilakukan secara periodik/sewaktu-waktu”. Monitoring dapat langsung dilakukan dengan melihat langsung mulai dari proses penebangan tanaman tua, proses penanaman hingga monitoring bibit unggul yang telah disiapkan oleh pihak ketiga.

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi-lokasi yang dilakukan peremajaan. Pihak perusahaan inti juga dapat memonitoring proses pelaksanaan dari penebangan hingga perawatan tanaman yang sudah diremajakan. Nantinya pihak gabungan kelompok tani/koperasi akan membuat laporan kemajuan/evaluasi dan kemudian diserahkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak dinas perkebunan setempat.

Dalam pengelolaan pelaksanaan peremajaan memuat beberapa kesesuaian yang harus dipenuhi oleh pekebun, misal luas kebun minimal dll. Namun jika setelah diteliti tidak sesuai dengan persyaratan yang ada maka akan diberikan beberapa tindakan dari Kementerian Pertanian RI. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 40/2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian apabila ternyata terdapat ketidaksesuaian maka akan diberikan beberapa tindakan, yaitu; “a. Peringatan b. Penghentian sementara kegiatan berusaha c. pengenaan denda administratif dan d. pencabutan perizinan berusaha”.

Dengan telah dilaksanakannya program Peremajaan Sawit Rakyat, diharapkan dapat menambah hasil produktifitas yang dihasilkan dari tanaman kelapa sawit. Dengan bertambahnya produktifitas, maka akan turut menaikkan jenjang perekonomian para petani kelapa sawit.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bagian pembahasan kesimpulan yang dapat diambil;

1. Kementerian Pertanian dan BPDPKS bersama seluruh pemangku kepentingan menyusun rencana PSR agar lebih efektif, termasuk model kemitraan pekebun sawit dengan perusahaan dan petani kecil. Dalam hal ini, BPDPKS berperan menyalurkan subsidi untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), unit kerja BLU Kementerian Keuangan, bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut. Tugas BPDPKS adalah mengelola dana pengembangan Program Peremajaan Kelapa Sawit sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan undang-undang. Kementerian Pertanian membantu mendapatkan benih tanaman kelapa sawit yang lebih baik dan bersertifikat, yang dinilai mampu menghasilkan hingga 4 kali lebih banyak.
2. Kemudian mengenai landasan hukum mengenai peremajaan tanaman kelapa sawit pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang dianggap dapat memperlancar pelaksanaan program peremajaan tanaman kelapa sawit yaitu; Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/Kb.330/5/2016 Tentang Pedoman Peremajaan Kelapa Sawit; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2019 Tanggal 4 Februari 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit; Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 3 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 Mengenai Persyaratan Pengajuan Usulan Peremajaan Sawit Rakyat.
3. Untuk pemerintah, dalam pelaksanaan program peremajaan ini pemerintah harus berusaha lebih keras dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan demi menuntaskan permasalahan mengenai rendahnya produktifitas tanaman kelapa sawit yang sudah tua. Kemudian dalam rangka pengawasan pelaksanaan program ini, hendaknya pemerintah bersama pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan dan hendaknya dapat memberikan sosialisasi mengenai hukuman dengan lebih jelas lagi serta sanksi-sanksi yang diberikan bagi para petani yang melanggar ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 21.
- Arsjad Asmar. *Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Tantangan dan Hambatan Di Masa Depan*. (Medan. Arpakasindo. 2017.) Hal. 35
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 16
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 05.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 72.
- Setyamidjaja, D. *Seri Budidaya Kelapa Sawit*. (Yogyakarta: Kanisius, 2006) hal. 15
- Suharsimi Ari Kunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1993), cet. Ke-2, hlm. 309

Undang-Undang

- Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/Kb.330/5/2016 Tentang Pedoman Peremajaan Kelapa Sawit;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2019 Tanggal 4 Februari 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
- Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 3 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 Mengenai Persyaratan Pengajuan Usulan Peremajaan Sawit Rakyat.

Jurnal

- Kotagama HB, Al-Alwi AJT, Boughanmi H, Zekri S, jayasuriyah H, Mbaga M. “*Economics Analysis Determining The Optimal Replanting Age of Date Palm*”. *Agriculturalan Marine Sciences*: 18:51-61.
- Pipin Dwi Astiti, A. Faroby Falatehan, dan Eka Intan Kumala Putri, *IMPLEMENTASI PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (STUDI KASUS: KUD TUNAS MUDA KABUPATEN SIAK-RIAU)*, Forum Agribisnis (Agribusiness Forum) Vol. 12 No. 2, September 2022; halaman 126-137
- Saputri, E dan Syafrizal. 2018. Kesiapan Petani Kelapa Sawit dalam Menghadapi Peremajaan Kebun (Replanting) di Kampung Delima Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. *JOM Fisip*. 5(1):1-10.

Internet

- <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3312/program-peremajaan-sawit-rakyat-mendorong-penyerapan-tenaga-kerja-dan-menciptakan-multiplier-effect> diakses pada 10 November 2022 pukul 09.32
- <https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html> diakses pada 9 November 2022 pukul 20.56
- <https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html> diakses pada 9 November 2022 pukul 20.59
- <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2298> diakses pada 10 November 2022 pukul 09.28